



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 503.2.34/ 2 / 1437.74/2018

Diberikan Kepada
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PERWAKILAN KABUPATEN GRESIK**

Alamat : Jalan. RA. Kartini X Nomor 50 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Ketua Pengurus) : Dra. Hj. Nafi'atus Sa'adah, Mz

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU 153 MIFTAHUT THOLIBIN**

Nomor Induk Lembaga : 503.02.03.12

Alamat :
- Jalan / Dusun : Dusun Bareng RT 001 RW 001
- Desa / Kelurahan : Banter
- Kecamatan : Benjeng
- Kabupaten : Gresik

Tahun Berdiri : 2016

Penanggung Jawab (Kepala Sekolah) : Nur Aini, S.Pd.I

Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa berlaku terhitung mulai tanggal : 07 Maret 2018 - 06 Maret 2021.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : **07 MAR 2018**

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 1980003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

a.n. KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU 153 MIFTAHUT THOLIBIN

NOMOR : 503.2.34/82/437.74/2018

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU 153 MIFTAHUT THOLIBIN** Nomor : 5/KB-153/MT/XI/2016 tanggal 15 April 2017 yang terletak di Jalan Dusun Bareng RT 001 RW 001 Desa Banter Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

- Dasar :**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
 8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan ;
 9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
 10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ;
 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Gresik Nomor : 503.2.19/12/437.74/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Muslimat NU 153 Miftahut Tholibin;
 12. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat Nomor : 01 tanggal 01 Pebruari 2010, Nomor 01 tanggal 07 Pebruari 2011 dan Nomor 06 tanggal 11 Juli 2011 yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-5181.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 ;

13 Berita...

13. Berita Acara Rapat Tim Pokja Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 11 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT**

**NAHDATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA
PERWAKILAN KABUPATEN GRESIK**

Alamat : Jalan. RA. Kartini X Nomor 50 Kelurahan
Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten
Gresik

Penanggung Jawab : Dra. Hj. Nafi'atus Sa'adah, Mz

(Ketua Pengurus)

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU 153**

MIFTAHUT THOLIBIN

Alamat : Jalan Dusun Bareng RT 001 RW 001 Desa
Banter Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab : Nur Aini, S.Pd.I

(Kepala Sekolah)

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** wajib melaksanakan ketentuan/ syarat-syarat sebagai berikut :

a. Mengurus Izin Mendirikan Bangunan

b. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

KETIGA

: Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KEEMPAT

a. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.

b. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Gresik**

Pada tanggal : **07 MAR 2018**

a.n. **BUPATI GRESIK**

KEPALA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK**



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 1980003 1 001

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik